

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 357 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023;PKPU No.2 Tahun 2024;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Lasiai No.21 Tahun 2024 ;kpts Lurah Samataring No.15 Tahun 2024; kpts Kepala Desa Tongke-Tongke No.5 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Patalassang No.14 Tahun 2024;kpts Desa Panaikang No.24 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Kaloling No.37 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Kampala No.15 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Bongki Lengkese No. 9 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Biroro No.29 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Salohe No.35 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Pasimarannu No.17 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Saukang No.11 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Sanjai No.17 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- Lampiran 4 Hlm.